



PUTUSAN
Nomor 3173 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUDA DG. SILA**, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Dg. Bunga Nomor 76, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

2. **MUH. BAHAR DG. NYENGKA bin MUDA**, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Dg. Bunga Nomor 76 A, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Isfany Makmur, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Daya Raya, Perumahan Graha Cndekia Blok B Nomor 5, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan

H. ABD. AZIS DG. LEO, bertempat tinggal di Jalan Bumi 16 Blok C.5 Nomor 10, Bumi Permata Hijau, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ibrahim Bonro, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Alaudin Nomor 78 Unit K, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar mereka Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanpa beban apapun kepada Penggugat 2 (dua) bidang tanah yaitu masing-masing:

- a. Tanah Darat terletak di lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 DI Kohir Nomor 1539 CI seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atau 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'rung-bu'rung;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
 - Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Batoto;
- b. Tanah sawah terletak di lingkungan Garganti, Kelurahan Romang polong, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 Di Kohir Nomor 1162 CI seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga meter persegi) Atau 30 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'rung-bu'rung;
 - Sebelah Timur : Saluran air tanah milik Yenni Nios;
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat;

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa a dan b;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa a berupa tanah darat dibeli Penggugat dari pemilik asal Ik. Se're (Almarhum), pada tanggal 15 September 1974, dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pembangunan Daerah (buku Huruf C);
2. Bahwa terdapat tanah obyek sengketa b, juga Penggugat peroleh dengan peralihan hak jual beli dengan Ik. Maro pada tahun 1978, dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pembangunan Daerah (buku Huruf C). Kohir Nomor 1162 CI Persil Nomor 58 SII, tanggal 17 Mei 1981 atas nama Asis Dg. Loe (Penggugat);
3. a). Bahwa pada mulanya luas tanah obyek sengketa a, luasnya $\pm 1400 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus meter persegi) atau ± 14 are, yang terbagi 2 (dua) bagian, yakni masing-masing $\pm 1200 \text{ m}^2$ dan $\pm 200 \text{ m}^2$ yang terpisah jalan Poros Bu'rung-bu'rung, tetapi Penggugat telah mewakafkan sebagai tanahnya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter Persegi) atau ± 2 are, untuk halaman mesjid Muslimin Azis, yang terletak di sebelah utara tanah

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sekarang ini, sehingga yang tersisa adalah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atau 12 are;

- b). Sedangkan pada awalnya Penggugat membeli tanah obyek sengketa b dari Ik. Maro, dengan luas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ (lima ribu empat ratus meter persegi) atau ± 54 are, kemudian dijual ke prp. Yenni Nios seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) pada tanggal 26 Januari 2011 sesuai akta jual Beli Nomor 134/KSO/I/II, yang dibuat dihadapan Camat Somba Opu Abd. Majid Hayat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga luas tanah Penggugat yang masih tersisa sampai sekarang adalah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi);

Dengan demikian jumlah keseluruhan luas tanah ke-2 (dua) obyek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat adalah seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus meter persegi). Akan tetapi dalam Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Penggugat, kedua obyek tanah tersebut telah digabung menjadi satu dengan luas tercatat hanya seluas $\pm 3.900 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus meter persegi). Hal ini dikarenakan akibat pembuatan saluran air;

4. Bahwa adapun ke-2 (dua) obyek tanah sengketa letaknya berdampingan, sehingga sewaktu Penggugat membeli kemudian menguasai tanah obyek sengketa, lalu membuat pagar pembatas yang mengelilingi kedua tanah obyek sengketa;
5. Bahwa setelah tanah obyek sengketa a, dibeli dari pemiliknya (alm. Se're), maka Penggugat menjadikan tanah perkebunan, dengan bersama-sama anak Penggugat yakni Drs. Alim Bakri Azis Dg. Bunga menanam tanah tersebut dengan tanaman musiman, seperti sayur-sayuran pisang, dan tanaman jangka panjang. Sedangkan tanah obyek sengketa b yang bersebelahan dengan obyek tanah sengketa a, diolah kemudian dijadikan areal persawahan yang ditanami padi, oleh anak Penggugat lainnya yakni Alm. Muh. Said Azis Dg. Ngappe, yang hasilnya setiap tahun dinikmati Penggugat dan keluarganya, sampai sekitar 2010, dimana tidak ada lagi pengairan air sehingga sawah tersebut menjadi tanah kering, dan tidak lagi menghasilkan padi;
6. Bahwa untuk menjaga dan sebagai tanda penguasa fisik Penggugat sekaligus sebagai tanda batas tanah Penggugat diatas tanah obyek sengketa a, maka sejak tahun 1980, Penggugat bersama anaknya Drs. Alim Bakri Azis Dg. Bunga, menanam pohon-pohon jangka panjang seperti pohon Mangga, pohon Nangka, pohon Bangkala, pohon Jati Putih dan tanaman keras

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, disamping tanaman jangka pendek yang juga di tanami Penggugat diatas tanah obyek sengketa a, seperti pohon pisang, ubi dan sayur-sayuran;

7. Bahwa setelah tanah Penggugat Drs. Alim Bakri Azis Dg. Bunga melanjutkan kuliahnya di Jakarta, dan kemudian Penggugat pindah dan menetap di jalan Andi Tonro Nomor 07 Makassar, maka Penggugat kemudian menyuruh Ik. Mansyur Dg. Serang untuk menjaga sekaligus melanjutkan menggarap tanah kebun milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa kemudian didalam areal tanah obyek sengketa milik Penggugat, sejak tahun 1990 juga sudah terdapat bangunan pondok yang dibangun Penggugat sebagai pondok kebun yang di tempati penjaga kebun Penggugat (Mansyur Dg. Serang). Disamping itu, dikelilingi batas tanah obyek sengketa milik Penggugat dipagari dengan pagar kawat duri dengan tiang kayu hidup dan batu kali;
9. Bahwa di dalam areal tanah obyek sengketa tersebut a, juga terdapat papan bicara yang terbuat dari besi plat dengan tiang penyangga terbuat dari besi dengan pondasi cor beton, yang bertuliskan "tanah ini milik H. Leo";
10. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, secara tiba-tiba Tergugat II, mendatangi tanah obyek sengketa dengan membawa sekelompok orang, antara lain yang Penggugat kenal adalah Dg. Ngawing, Dg. Nampo, dan Dg. Nambung, yang membawa parang panjang dan gergaji, kemudian melakukan penebangan dengan menebang tanaman pisang, ubi, dan sayur-sayuran serta tanaman keras milik Penggugat yang terdapat di dalam area tanah Penggugat. Disamping itu Tergugat II juga membongkar pagar kawat dan merusak papan bicara dan memindahkan pondok kebun yang terdapat dalam tanah milik Penggugat ketempat lain (dekat mesjid);
11. Bahwa adapun tanaman keras yang ditebang Tergugat II, antara lain adalah:
 - pohon bangkala sebanyak (2) pohon;
 - pohon coppeng (rappo-rappo jawa) 1 (satu) pohon;
 - pohon nangka 1 (satu) pohon;
 - pohon mangga sebanyak 3 (tiga) pohon;
 - pohon jati putih sebanyak 22 (duapuluh dua) pohon;
 - pohon pisang beberapa rumpun, diperkirakan 100 (seratus) pohon;
 - pohon ubi kayu 1 (satu) hamparan;dan selain menebang pohon, Tergugat II juga mengambil kawat duri dan besi penyangga papan bicara, milik Penggugat;
12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II dan kawan-kawannya, yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap barang-barang milik Penggugat,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II dkk, bersalah melakukan tindak pidana, secara terang-terangan dan tenaga melakukan kekerasan terhadap barang, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Tergugat II. (vide vonnis perkara pidana Nomor 182/PID.B/2012/PN.SUNGG tanggal 29 Agustus 2012);

13. Bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II seperti terurai di atas jelas- jelas adalah perbuatan melawan hukum dan telah mendatangkan kerugian materiil disamping kerugian immateriil bagi Penggugat. Penggugat telah kehilangan hak untuk menikmati hasil kebun yang telah diusahakan dan dinikmatinya selama puluhan tahun, baik berupa tanaman buah dan sayuran maupun keuntungan lain dari tanaman keras yang terdapat di dalam tanah obyek sengketa milik Penggugat, yang selama ini bisa dijual dan dimanfaatkan Penggugat. Adapun kerugian materiil Penggugat ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang sebenarnya tidak bisa dihitung dengan nominal akan tetapi Penggugat menuntut untuk kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kerugian pada angka 13 *a quo* di atas, maka Penggugat memohon agar supaya terhadap harta milik Tergugat II dan Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mustafa Dg. Bunga Nomor 76 A, da Nomor 76, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
15. Bahwa disamping itu pula secara tanpa hak, Tergugat II kemudian menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat, dan mengusir penjaga kebun Penggugat Mansyur Dg. Serang, dan kemudian menempatkan orang-orang di dalam tanah obyek sengketa milik Penggugat, tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang juga sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa kemudian Tergugat I H. Muda Dg. Sila dan anaknya Tergugat II Muh. Bahar Dg. Nyengka bin Muda, sejak tahun 2011 telah berusaha menguasai tanah Penggugat baik secara fisik maupun dengan mencoba mengurus kepemilikan tanah obyek sengketa ke Kantor Pertanahan Gowa dengan segala taktik licik dan rekayasa. Tergugat I atas inisiatif Tergugat II, malahan telah merubah sendlri Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Lurah Romang Polong dan Kepala Lingk. Garaganti, dimana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I menunjuk lokasi tanah yang dikuasai untuk diterbitkan sertifikatnya, terletak di lingkungan Garaganti,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan Persil Nomor 36 DII, kahir Nomor 419 CI, luas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 37 SII, Kahir Nomor 419 CI, luas $\pm 8.600 \text{ m}^2$, dengan menunjuk lokasi tanah obyek sengketa milik Penggugat. Padahal fakta yuridis menunjukkan lokasi obyek sengketa, bukan Nomor Persil dan Nomor Kahir yang dimaksudkan oleh Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 9 Mei 2011, melainkan adalah Persil Nomor 28 DI Kahir Nomor 1539 CI seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 28 DI Kahir Nomor 1162 CI seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$. Lebih konyol lagi, Tergugat I kemudian melakukan pemalsuan data lagi dengan mengubah kembali nomor Persil dan nomor Kahir menjadi Persil Nomor 36 DII, kahir Nomor 586 CI, luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 41 DI, Kahir Nomor 586, luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$;

17. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat telah membuat laporan pidana ke Polres Gowa dengan dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Tergugat;
18. Bahwa disamping itu tindakan Para Tergugat dengan menyuruh orang-orang untuk menempati tanah obyek sengketa, yang dilakukan oleh Para Tergugat, menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanahnya sejak tahun 2011. Padahal, tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan peralihan hak melalui jual beli, dan bukan warisan dari orang tua Penggugat, seperti yang diklaim oleh Para Tergugat. Dengan demikian Penggugat menuntut Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa secara penuh dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
19. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah berdasar pada bukti-bukti yang sah maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah yaitu masing-masing:
 - a. Tanah Darat terletak di lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 DI

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor 1539 CI seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atau 12 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'rung-bu'rung;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
- Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Batoto;

b. Tanah Sawah terletak di lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 DI Kohir Nomor 1162 CI seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) atau 30 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'rung-bu'rung;
- Sebelah Timur : Saluran Air Tanah Milik Yenni Nios;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan dan telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masuk ke dalam tanah obyek sengketa milik Penggugat dan melakukan penebangan terhadap semua tanam-tanamam yang ada di dalam areal tanah milik Penggugat dan membongkar pagar kawat, merusak papan bicara, serta memindahkan pondok yang ada dalam kebun yang ada dalam tanah milik Penggugat ke tempat lain, sesuai putusan pidana Nomor 182/PID.B/2012/PN.SUNGG tanggal 29 Agustus 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2011 guna pengurusan penerbitan sertifikat, yang telah menunjuk tanah obyek sengketa adalah Persil Nomor 36 DII, kohir Nomor 419 CI, luas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 37 SII, Kohir Nomor 419 CI, luas $\pm 8.600 \text{ m}^2$, dan kemudian merubahnya dengan menjadi Persil Nomor 36 DII, kohir Nomor 586 CI, luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ dan Persil Nomor 41 DI, Kohir Nomor 586, luas $\pm 9.500 \text{ m}^2$ adalah juga perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah obyek sengketa a dan b yang telah dikuasai secara melawan hukum, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian terhadap kerugian materiil dan kerugian immateriil akibat perbuatan pidana menebang seluruh isi kebun milik Penggugat, yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada permohonan banding, kasasi dan/atau perlawanan/*verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
- Atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.dalil Gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas;
- Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Mei 2013, bila dipelajari dan diteliti maka seharusnya Tergugat II tidak boleh. dimasukan/dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat II hanya melakukan pengurusan hak milik dari Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Sungg tanggal 9 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah yaitu masing-masing:
 - a. Tanah Darat terletak di lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 DI Kohir Nomor 1539 CI seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) atau 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'run-gu'run-g;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
 - Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Batoto;
- Tanah Sawah terletak di lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 28 DI Kohir Nomor 1162 CI seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) atau 30 are, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Poros Bu'rung-bu'rung;
 - Sebelah Timur : Saluran Air Tanah Milik Yenni Nios;
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Buang (diklaim oleh Tergugat II juga miliknya);
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah obyek sengketa a dan b yang telah dikuasai secara melawan hukum, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 94/PDT/2014/PT.MKS Tanggal 9 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Januari 2014 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Sungg tersebut;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam putusannya tersebut telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan pihak para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, sangat nyata jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Banding tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta-fakta yang hukum yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan Tingkat Pertama, lagi pula Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hanya serta merta mempertimbangkan apa yang tertuang dalam kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi/Terbanding, Penggugat dan memori tanpa memeriksa dan mempertimbangkan secara seksama Memori Banding dari para Pemohon Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa memeriksa secara seksama akan fakta-fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama yang tertuang secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan selama persidangan di Pengadilan Tingkat pertama, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2014/PT.MKS, tanggal 9 Juni 2014, Jo Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Sungg, tanggal 26 Desember 2013. dalam perkara *a quo* adalah sangat spekulatif, tidak jelas

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci dan tidak dapat memberi jaminan kepastian hukum serta tidak dapat dipertahankan secara yuridis;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara *a quo* telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena semata-mata hanya memeriksa dan mengambil pertimbangan akan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II bahkan terkesan mengabaikan keterangan saksi-saksi tersebut padahal fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama sangat jelas dan nyata bahwa baik keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya dibawah sumpah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik H. Muda Dg. Sila (Tergugat I), hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi yang bernama Muh. Syafaat Surya Admaja selaku Kepala Kelurahan Romang Polong didepan Persidangan juga membawa buku "F" yaitu buku tanah yang terdapat di Kantor Kelurahan Romang Polong dan diperlihatkan didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selain itu Kepala Kelurahan Romang Polong juga menerangkan dibawah sumpah bahwa berdasarkan data buku Rinci (Buku F) di kelurahan Romang Polong, obyek sengketa adalah tercatat atas nama Muda Bin Baso, yang dalam hal ini Tergugat I (Vide keterangan saksi Halaman 29 s/d halaman 30 Putusan perkara Pengadilan Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2013/ PN.SUNGG), bahwa dari fakta hukum tersebut, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dalam menerapkan hukum olehnya itu patut serta beralasan menurut hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2014/ PT.MKS, tanggal 9 Juni 2014, Jo Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Sungg, tanggal 26 Desember 2013. Ditolak dan dibatalkan;
3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum karena sangat jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian hal ini terungkap dalam persidangan akan dalil gugatan Penggugat sangat jelas

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan fakta hukum di Lapangan yang menyangkut luas dan batas-batas obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut sangat berbeda Nomor persil dan Nomor Kohirnya yaitu Persil 41 D1 dan Nomor Kohir 586 CI dengan luas 95 Are dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang telah dijelaskan yaitu:

1. Sebelah Utara : Jalan Poros Patalassang;
2. Sebelah Timur : Irigasii Kanal;
3. Sebelah Selatan : Tanah milik Pongo/Nasir;
4. Sebelah Barat : Tanah milik Batoto/Syamsul;

begitu pula dengan alas hak yang dijadikan bukti oleh Penggugat tentunya sangat berbeda dengan alas hak yang dijadikan bukti oleh Tergugat I dan Tergugat II hal ini terbukti sesuai fakta sidang, tanah yang dimiliki oleh Penggugat menyebutkan pada obyek sengketa huruf a dan b:

- a. Tanah darat Persil 28 DI, Kohir 1539 CI (telah berdiri bangunan mesjid) yang diberi nama anaknya "Mesjid Muslimin Azis";
- b. Tanah sawah Persil 28 DI, Kohir 1162 CI (sudah terjual oleh H. Abd. Azis Dg. Leo kepada Yenny Nios);

Setelah tanah milik H. Abd. Azis Dg. Leo di banguni Mesjid yang diberi nama anaknya "Mesjid Muslim Azis" dan dijualnya kepada "Yenny Nios" kemudian membuat Surat Pernyataan Penjualan palsu yang seakan-akan pernah terjadi transaksi jual beli Muda bin Baso kepada H. Abd. Azis Dg. Leo pada bulan April 2012 kemudia H. Abd. Azis Dg. Leo Mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alat bukti hasil pemalsuannya lalu menunjuk tanah milik Muda bin Baso pada objek lain yang masih kosong dan dikuasai Muda bin Baso sampai saat ini dan dijadikannya tanah sengketa, dalam surat palsu tersebut tidak ada satu saksi dipersidangan terlibat bertandatangan baik pihak Pemerintah maupun pihak pemilik tanah (Muda bin Baso);

Sementara tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah darat yang dikenal dengan Persil 41 DI, Kohir 586 CI, seluas kurang lebih 9.500 m² (95 are) tercatat atas nama Muda Bin Baso (H. Muda Dg. Sila/ Tergugat I) hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu Muh. Safaat Surya Atmaja selaku Kepala Kelurahan Romang Polong, H. Aco Dg. Ngemba selaku Kepala Lingkungan Garaganti Kelurahan Romang Polong dan Subhan Dg. Sutte Saeni selaku Ketua RW dimana lokasi yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berada. (Vide keterangan saksi Halaman 25 26, 27, 28, 29, 30, dalam Putusan perkara

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.SUNGG) Bahwa oleh karena sangat jelas ciri-ciri tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya berbeda dengan ciri-ciri tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat berbeda baik luas dan batas-batasnya serta alas hak yang dimiliki, lagi pula tanah milik Muda Bin Baso belum pernah dijual dan tanah kosong sampai saat ini dikuasai olehnya, maka patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (NO);

Bahwa oleh karena sangat nyata dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan perkara *a quo* maupun pada pemeriksaan sidang lapangan pada Majelis Hakim, terbukti sesuai keterangan-saksi-saksi maupun bukti-bukti surat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek tanah seluas kurang lebih 95 are (9500 m²) adalah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, olehnya itu sudah patut dan berdasar menurut hukum jika Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian, sebab sangat nyata dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan perkara *a quo* terbukti sesuai keterangan-saksi-saksi maupun bukti-bukti surat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek tanah seluas kurang lebih 95 are (9500 m²) adalah hak milik yang sah dari Tergugat I dan Tergugat II dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, bahwa kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II sangat jelas sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo* hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Muda Bin Baso Persil 41 DI, Kohir 586 CI, luas 0, 95 are yang disesuaikan dengan aslinya diberi tanda "Pembanding/ T.15", jika dikaitkan dengan bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II lainnya yaitu bukti T.3, T.4, T.8, T.11 menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai sampai saat ini oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan hal ini sesuai dengan pasal 60 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa : “Alat bukti tertulis yang digunakan bagi pendaftaran hak-hak tanah lama termasuk Petuk Pajak Bumi/Laundrette/GIRIK/PIPIT/Kakitir dan Vervonding Indonesia, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai Pendaftaran hak-hak tanah lama. Sehingga Petuk Pajak Bumi/Laundrette/GIRIK/PIPIT/Kakitir dan Verponding Indonesia yang terbit dapat disamakan dengan dengan bukti hak milik terhadap tanah”. Dan hal tersebut diatas diperkuat pula dengan bukti T.10 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 56/Sket/KRP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Muda Bin Baso memiliki tanah berdasarkan Persil 41 DI, Kohir 586 CI seluas kurang lebih 9.500 m² yang tercatat dalam buku “F” (buku tanah yang tersimpan di kantor Kelurahan Romang Polong), dari uraian hukum tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksespsi dan Jawabannya, Duplik, Kesimpulan dan Memori Bandingnya telah dapat dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan bukti-bukti serta dalil-dalil hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat melumpuhkan bukti-bukti dan dalil-dalil dari Penggugat dan meyakinkan pula bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum olehnya itu sangat patut dan beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 37 s/d 41 Putusan Nomor 27/PDT.G/2013/PN.SUNGG sangat jelas bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat dan tidak benar oleh karena bukti P-1 B yang merupakan asal usul tanah dalam tulisan lontara yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia tersebut dan juga bukti P-2B, seharusnya bukti tersebut dikesampingkan dan ditolak adanya karena tidak diterjemahkan secara resmi oleh instansi yang berwenang untuk

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



menterjemahkan yaitu kantor Balai Bahasa, lagi pula kedua bukti tersebut tidak jelas tercantum tanah yang mana yang menjadi objek jual beli, letak, luas dan batas-batasnya, olehnya itu sangat tidak patut dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum jika oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna, lagi pula dari kedua bukti tersebut jika diteliti secara seksama tidak berkaitan dan tidak berhubungan dengan bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat sama halnya dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat hanyalah merupakan keterangan yang mendengar dari orang lain dan bukan pengetahuan saksi sendiri (*Testimonium de Auditum*);

6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian dan telah melanggar azas *Audi at Alteram Partem* yang mana *Judex Facti* terkesan sangat memihak tidak memuat pertimbangan hukum yang adil, hal ini terlihat bahwa *Judex Facti* hanya semata-mata mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dari Penggugat sementara bukti-bukti Tergugat ada yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu bukti T.12, bukti T.13 dan bukti T.14, jika diteliti secara seksama, maka bukti tersebut merupakan bukti yang sangat penting dan berkaitan dengan obyek sengketa dimana bukti T.12 merupakan bukti Surat Penyitaan, Surat Pernyataan penjualan palsu pada kantor Pajak Pratama Bantaeng Oleh Pihak Kepolisian yang seakan-akan diketahui oleh Kepala Kelurahan Romang Polong pada bulan April tahun 2012 yang mana bukti surat yang disita tersebut adalah sehubungan dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II di Kepolisian Resort Gowa tentang tindak Pidana Pemalsuan dan Mempergunakan Surat Palsu seolah-olah Asli sehubungan yang telah dilakukan oleh Penggugat H. Abd. Azis Dg. Leo dan perbuatan Penggugat tersebut berhubungan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan bukti T.13 tentunya berhubungan dengan bukti T.12 tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat H. Abd. Azis Dg. Leo yang telah memalsukan atau mempergunakan surat palsu seolah-olah asli yang mana pada pokoknya bahwa Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat I, Pejabat Kepala Kelurahan Romang Polong, Kepala Lingkungan Garaganti yang mana seolah-olah Tergugat I telah menjual tanahnya yang menjadi obyek

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat, sama halnya dengan bukti T.14 adalah merupakan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor B/693/IX/2011/Reskrim dari ke Polisian Kabupaten Gowa berkaitan dengan perkara membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah asli. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas sangat jelas perbuatan licik dari Penggugat yang telah memalsukan tanda tangan Tergugat I, pejabat Kepala Kelurahan Romang Polong, Kepala Lingkungan Garaganti yang mana perbuatan tersebut berhubungan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah disidang dalam perkara Pemalsuan dan Menggunakan Surat Palsu seolah-olah asli yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara perdata *a quo* dan saat ini sidang perkara pidana dari Penggugat tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut selama 1 (satu) tahun Penjara. Olehnya itu sangat jelas pula akan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan sangat jelas pula jika *Judex Facti* tersebut telah melanggar azas *Audi at Alteram Partem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah milik sah Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena itu Para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. MUDA DG. SILA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. MUDA DG. SILVA, 2. MUH. BAHAR DG. NYENGKA bin MUDA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3173 K/Pdt/2014



Biaya-biaya: